

KHAMAR DALAM KONTEKS KEKINIAN : TINJAUAN DARI SEGI SANKSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Oleh : H. Amir Mu'allim

Pendahuluan

Allah S.W.T. menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan (At-Tien (95) : 4): Unsur kelebihan manusia dibanding dengan makhluk lain di antaranya adalah adanya cipta, rasa dan karsa. Cipta berhubungan dengan akal, rasa berhubungan dengan hati dan karsa berhubungan dengan perilaku. Dari ketiga unsur inilah manusia dapat berbuat lebih tinggi dari pada makhluk-makhluk lain. Akan tetapi manusia dapat menjadi lebih rendah dari makhluk yang paling hina sekalipun (At-Tien (95) : 5).

Minum minuman satu bentuk perilaku manusia yang membuat nilai perbuatannya dapat dikatakan lebih rendah dari makhluk lain adalah perbuatan minum dalam arti minum minuman keras atau sejenisnya yang dalam Islam diistilahkan dengan khamar.

Oleh karena itu Allah S.W.T. secara tegas memerintahkan agar menjauhi minuman khamar karena merupakan perbuatan keji (Al-Maidah (5) : 90) yang dapat mengakibatkan mabuk. Dan juga Allah melarang mendekati/mengerjakan salat disaat orang sedang mabuk (An-Nisa (4) : 43).

Dalam hal yang menyangkut hubungan kemanusiaan tidak jarang orang yang minum minuman keras akan berbuat sesuatu yang sangat merugikan terhadap orang lain baik kehormatan, harta maupun jiwa seperti beberapa kejadian kriminal yang dimuat dalam beberapa media masa tentang kebrutalan dan tindak

kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mabuk karena minum minuman keras.

Kalau ditelusuri tentang Khamar yang dalam Hadis diterjemahkan dengan "*setiap minuman yang memabukkan*" dan apabila dihubungkan dengan kemajuan teknologi maka benda yang dapat dikategorikan Khamar itu banyak ragamnya, apalagi kalau dikaitkan dengan mabuk bahkan tidak sekedar berwujud minuman tapi juga dapat berwujud pil, serbuk ganja, morfin dan lain-lain.

Dari indikasi-indikasi tersebut maka dirasa perlu untuk dikaji tentang sejauh mana aturan-aturan hukum baik hukum positif maupun hukum Islam dalam mengatur perbuatan minum minuman keras atau Khamar?

Khamar Dalam Tinjauan Hukum Positif

Mengawali pembicaraan tentang meminum minuman keras dalam hukum positif, maka ada beberapa contoh kasus tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang mabuk karena minum minuman keras atau sejenisnya.

Di Tegal ada seorang pemuda yang menganiaya seseorang hingga tewas. Dari sumber berita yang dimuat dalam Kedaulatan Rakyat tanggal 28 Agustus 1993 bahwa perbuatan yang dilakukan pemuda tersebut adalah dalam kondisi sedang mabuk atau istilah lain sedang teler, karena habis minum minuman keras.

Seorang wanita tuna susila

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS, adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

(WTS) tewas ditikam seorang laki-laki warga gampingan, gara-gara menolak diajak kencan. Perbuatan laki-laki tersebut dilakukan dalam keadaan teler berat (KR, 28 September 1993). Kasus lain seorang pelajar SMP swasta di Nglepok Blitar diperkosa oleh tiga remaja ingusan. Perbuatan ketiga pemuda tersebut dilakukan dengan cara, gadis itu dipaksa meminum minuman keras hingga teler (Jawa Pos, 29 September 1993). Beberapa contoh kasus tersebut menunjukkan indikasi tentang bahayanya minum minuman keras dan sejenisnya.

Kalau melihat pasal yang berkaitan dengan perbuatan minum minuman keras dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bab pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, pasal 492 (1) langsung dihubungkan dengan akibatnya yaitu "mabuk" yang menyebutkan : "Barang siapa yang sedang mabuk di tempat umum merintangangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati supaya jangan terjadi bahaya bagi nyawa atau keselamatan orang lain dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah" (Soegandhi, 1980 : 504).

Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan diancam hukuman adalah orang yang sedang mabuk di tempat umum yang : 1. merintangangi lalu lintas atau, 2. mengganggu ketertiban, atau, 3. mengancam keselamatan orang lain atau, 4. melakukan sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar agar jangan sampai terjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain.

Secara rinci Soegandhi menjelaskan bahwa :

- Tempat umum bukan saja jalan umum, tetapi juga tempat-tempat lain yang dikunjungi oleh orang banyak.
- Merintangangi lalu lintas misalnya berjalan sempoyongan ditengah-tengah jalan yang ramai dengan kendaraan hilir mudik, sehingga memaksa kendaraan yang berlalu lintas itu berhenti agar tidak melindas orang yang sedang mabuk tersebut.
- Mengancam kehormatan orang lain misalnya mengamuk kepada setiap orang yang dijumpainya.
- Melakukan sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar agar jangan sampai terjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain misalnya mengemudikan kendaraan bermotor demikian rupa, sehingga membahayakan bagi keselamatan orang lain (Soegandhi, 1980 : 504-505).

Uraian yang memperjelas pasal tersebut nampaknya masih belum mampu mengantisipasi para pelaku perbuatan mabuk yang disebabkan minum minuman keras yang mayoritas berdampak negatif dan brutal karena ada kata yang seakan-akan membatasi istilah yaitu, kata-kata "*mabuk yang dilakukan dimuka umum*" yang mengandung arti kalau mabuk dilakukan ditempat tertutup tidak akan punya konsekuensi hukum.

Usaha-usaha pemerintah seperti yang diinstruksikan walikota Solo yang memberikan persyaratan ketat pada penjual minuman keras yang hal itu dimaksudkan untuk lebih menertibkan minuman keras yang mengandung kadar alkohol tertentu yang dapat memabukkan sehingga nantinya orang tidak dengan mudah

bisa memperoleh jenis minuman tersebut. Akan tetapi intruksi tersebut hanya ditujukan kepada satu pihak saja yaitu penjual minuman keras (seperti yang dimuat dalam K_R tanggal 5 Juli 1993) yang mengatakan bahwa penjual minuman keras wajib penuhi 9 ketentuan antara lain penjualan minuman keras harus disertai izin dari walikota, rumah atau bangunan yang digunakan untuk menjual minuman keras diharuskan berada ditepi jalan besar dan bisa terlihat dengan jelas, dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tak diinginkan ruang yang digunakan untuk menjual minuman keras serta ruang yang bergandengan dengannya tidak boleh digunakan untuk mengadakan pertunjukan musik atau jenis pertunjukan lain. Demikian pula diruang itu atau ruang yang bergandengan tidak diperkirakan untuk memberikan minuman keras kepada anak di bawah umur, sedang bagi pihak yang lain yaitu konsumen minuman tersebut tidak diberikan instruksi-instruksi/aturan-aturan yang dapat membatasi keinginan untuk mendapatkan minuman tersebut hal ini tentunya tidak banyak memberikan jawaban atas kondisi di atas.

Khamar dalam Tinjauan Hukum Islam

Dari sejumlah ayat yang berkaitan dengan masalah hukum maka ayat tentang khamar mempunyai keunikan sendiri dari segi ketentuan hukumnya karena diturunkan melalui 4 tahapan.

Pertama diturunkan ayat yang menjelaskan tentang jenis makanan dengan buah-buahan yang dapat dibuat minuman yang memabukkan, yang pada waktu itu kaum Muslimin Makkah senang meminumnya (An-Nahl, 14 : 67).

Kedua penegasan bahwa minuman keras dan main judi itu mengandung perbuatan dosa besar dengan beberapa manfaat bagi manusia, namun dosanya lebih besar bila dibanding dengan manfaatnya (Al-Baqarah, 2 : 219).

Ketiga tatkala Abdurrahman bin 'Auf mengundang sahabat dan handai taulannya untuk minum-minum sehingga mabuk-mabuk. Ketika waktu salat tiba, seorang diantara mereka menjadi imam dengan membaca surat Al-kafirun dengan keliru. Setelah kejadian itu turunlah larangan menjalankan salat dalam keadaan mabuk (An-Nisa, 4 : 43).

Keempat setelah turun ayat 47 Surat An-Nisa tersebut Utban bin Malik mengundang Sa'ad bin Abi Waqqash beserta teman-temannya untuk minum hingga mabuk. Tatkala mabuk, mereka saling membanggakan dengan memuji suku bangsa masing-masing serta mencaci maki suku bangsa lainnya. Sa'ad bin Abi Waqqash sendiri mengumandangkan syair yang memuji-muji suku bangsanya yaitu khazraj dan menghina kaum Anshar. Seorang Anshar yang turut minum-minum disitu memukulnya dengan kulit unta, sehingga Sa'ad cidera akhirnya Sa'ad mengadakan persoalannya kepada Rasulullah s.a.w. atas pengaduan itu maka Rasulullah berdo'a kepada Allah agar diberi ketetapan hukum yang jelas dan memuaskan tentang minuman khamar, lalu turunlah ayat 90-92 surat Al-Maidah yang menegaskan tentang larangan khamar, judi, sembelih untuk berhala dan meramal nasib.

Dari kronologis ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa pada dasarnya jenis minuman yang memabukkan belum diberi hukum secara kongkrit, kemudian pada ayat

berikutnya sudah menyinggung akibat hukum dari minum minuman keras yaitu dosa besar walaupun masih diberi catatan ada unsur kemanfaatan bagi manusia. Kemudian dikuatkan pada ayat yang lain tentang larangan mengerjakan salat bagi mereka yang sedang mabuk karena minum minuman keras yang akhirnya dipertegas pada ayat berikutnya tentang perintah untuk menjauhi minum minuman keras.

Jenis-jenis hukum yang berkaitan dengan akibat minum minuman keras dalam ayat tersebut secara tersurat tidak menunjuk kepada hukuman pisik duniawi walaupun sebenarnya bila dilihat dari asbabun-nuzulnya dengan akibatnya secara eksplisit mengandung hukuman pisik dilihat dari segi bahaya yang akan ditimbulkan oleh orang yang minum minuman keras karena puncak orang yang minum minuman keras adalah mabuk atau istilah lain sering dikatakan teler dan bagi orang yang mabuk ini maka segala tindakan yang dilakukannya adalah diluar kontrol akal yang sehat.

Memperkuat tentang hukuman bagi peminum minuman keras maka dapat dikemukakan beberapa Hadis Rasulullah s.a.w.

1. Sabda nabi yang menerangkan bahwa : ketika Nabi dihadapkan seorang laki-laki yang telah meminum minuman keras, maka Nabi mengatakan : "*pukullah dia*" lalu kata Abu Hurairah maka diantara kami ada yang memukulnya dengan tangannya, ada pula yang memukulnya dengan terumpahnya dan ada pula yang memukulnya dengan pakaiannya. Dan tatkala ia telah berlalu sebagian dari orang-orang berkata semoga kamu dihinakan Allah, maka sabda Nabi s.a.w. janganlah kalian berkata begitu, jangan

kalian bantu syetan terhadapnya (H.R. Ahmad, Bukhori dan Abu Daud).

2. Hadis riwayat dari Anas bahwa Nabi dihadapkan seorang laki-laki yang telah meminum khamar, maka dipukullah ia dengan pelepah kurma kira-kira 40 kali, katanya pula hal itu dilakukan pula oleh Abu Bakar. Tatkala Umar datang ia bermusyawarah dengan manusia lalu kata Abdurrahman : "pukullah dengan seringan-tingan hukuman yaitu 80 kali pukulan maka Umarpun menyuruh dengan sebanyak itu (H.R. Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

Kedua Hadis tersebut menunjukkan secara langsung hukuman peminum khamar atau minuman keras dalam bentuk hukuman pisik duniawi. Keterkaitan peminum khamar dengan mabuk seperti dinyatakan Ali r.a. mengenai hukuman minum khamar yaitu "jika seseorang minum, maka ia akan mabuk, dan kalau mabuk ia akan ngacau dan kalau ngacau ia akan mengada-ada dan bagi yang mengada-ada pukullah sebanyak 80 kali" (Majelis Tertinggi Urusan ke Islaman Mesir, 1987 : 124).

A. Hanafi dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Islam mengutip pendapat para Ulama bahwa para fuqaha sudah sepakat pendapatnya untuk tidak dilaksanakannya sampai ia sembuh (sadar) kembali (Hanafi, 1967 : 26). Mungkin yang dimaksud tidak dilaksanakannya hukuman itu pada waktu sedang mabuk, tetapi setelah sembuh/sadar hukuman tersebut tetap dikenakan.

Dalam Ushul Fiqh minum minuman keras langsung dihubungkan dengan akibatnya yaitu mabuk yang dikategorikan sebagai penghalang melakukan sesuatu perbuatan

seperti diungkapkan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa ; Diantara penghalang yang bersifat usaha manusia yang dapat terjadi karena usaha dan ikhtiar manusia seperti mabuk, bodoh dan hutang (Khallaf, 1972 : 139).

Dalam buku Ushul Fiqh terbitan Depag RI memaparkan minum minuman keras juga langsung dikaitkan dengan akibatnya yaitu mabuk dengan mengkategorikan antara mabuk tidak maksiat dengan mabuk karena maksiat. Mabuk dipandang tidak maksiat seperti mabuk karena meminum minuman yang memabukkan, yang diminumnya untuk obat maka diserupakan hukum orang yang mabuk itu dengan orang pingsan, tidak sah pekerjaannya tidak sah thalaknya dan tidak sah ia memerdekakan budak, tetapi jika mabuknya karena kemaksiatan, tidaklah mengakibatkan gugurnya suatu kewajiban baginya. Oleh karena itu ia dianggap sah menetapkan hukum (Depag RI, jilid I, 1986 : 52).

ANALISA

Persoalan khamar atau minuman yang memabukkan dan sejenisnya yang diungkap dalam hukum positif hampir semuanya digantungkan atau dihubungkan dengan akibatnya yaitu mabuk yang dikatakan bahwa perbuatan mabuk dipandang sebagai unsur perbuatan pidana manakala perbuatan mabuk kemudian dibarengi dengan perbuatan yang lain, seperti penjelasan KUHP yaitu merintangai lalu lintas, mengganggu ketertiban, mengancam keselamatan orang lain atau melakukan sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar agar jangan sampai terjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain. Dengan kata lain perbuatan mabuk yang tidak dibarengi dengan

perbuatan lain tidak dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Disamping itu wujud hukumannya terlalu ringan yaitu pidana kurungan selama-lamanya 6 hari atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (Rp. 375,00).

Jika kita melihat perkembangan tingkah laku para remaja dengan bukti beberapa contoh kasus maka tidak sedikit kasus pidana yang bermula disebabkan karena minum minuman keras atau sejenisnya. Jadi sudah sepantasnya bahwa perbuatan minum minuman keras ansih harus juga dimasukkan sebagai perbuatan pidana walaupun tidak dibarengi dengan perbuatan lain, disamping itu juga pasal mengenai mabuk tersebut sudah waktunya untuk direvisi terutama yang menyangkut besarnya kadar hukuman.

Sisi lain yang dapat dilihat akibat dari khamar atau minuman keras dan sejenisnya yang dibicarakan dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah, 2 : 219), penyebutan istilah "ada unsur manfaatnya" hanya sekedar cara atau metode menghilangkan kebiasaan minum minuman keras yang sudah mendarah daging, sehingga kalau tidak diberi kalimat "ada unsur manfaatnya" akan terjadi benturan-benturan sosial. Padahal kalau ditelusuri apa wujud manfaatnya hampir dikatakan tidak ada. Begitu pula praktek yang terjadi di masyarakat bahwa perbuatan minum minuman keras atau dalam istilah Al-Qur'an disebut Khamar tidak ada berita yang menceritakan unsur manfaatnya, kecuali penggunaan yang sifatnya darurat seperti untuk obat-obatan dan untuk kepentingan sejenisnya.

Jadi sudah masanya untuk disebar luaskan tentang bahayanya minum minuman keras atau yang

sejenisnya seperti halnya penyebar luasan bahaya merokok, yang tingkat kemadaratannya sangat lebih rendah dibandingkan dengan minuman keras.

Berbeda dengan apa yang ada di dalam hukum Islam maka nampak jelas disana tentang larangan seseorang meminum minuman keras/khamar yang dapat berakibat mabuk walaupun tidak dibarengi dengan perbuatan yang lain, bahkan dalam Hadis disebutkan secara tegas hukuman orang yang mabuk karena minum minuman keras dijatuhi hukuman 40 kali dera dan ada yang berpendapat 80 kali dera. Dari segi kemanusiaan Islam memandang perbuatan minum minuman keras atau yang sejenisnya adalah sebagai perbuatan yang hina, sementara dalam hukum positif tidak mengkaitkan perbuatan minum minuman keras dengan unsur moral.

Oleh karena itu melihat kenyataan yang ada pada perkembangan masa sekarang ini maka sudah waktunya perbuatan minum minuman keras atau yang sejenisnya diadopsi dari hukum Islam dalam rangka menyelamatkan moral bangsa Indonesia dan akibat-akibatnya.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Radie di dalam bukunya Peranan Hukum Islam dalam pembinaan Hukum Nasional bahwa mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam maka sudah selayaknya dalam pembangunan hukum ini diberikan perhatian khusus terhadap nilai-nilai atau norma-norma ajaran agama Islam. Dengan kata lain dalam pembinaan hukum Nasional ini dimungkinkan sekali Hukum Islam dapat dijadikan sebagai salah satu sumbernya (Radie, 1983 : 11).

KESIMPULAN

Melihat isi kajian tentang khamar seperti yang terurai dalam bahasan tulisan ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbuatan minum minuman keras (khamar) dalam hukum positif tidak berdiri sendiri melainkan dikaitkan dengan mabuk, dan akibatnya dipandang sebagai perbuatan pidana manakala dibarengi dengan perbuatan yang lain yang dapat merugikan pihak lain.
2. Perbuatan minum minuman keras dalam hukum Islam sudah dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang mandiri yang mempunyai sanksi hukuman tersendiri.
3. Jenis hukuman akibat minum minuman keras dalam hukum Islam lebih proposional dan dapat diterapkan kapan saja karena jenis hukumannya tidak menyebut unsur materi dibandingkan dengan jenis hukuman yang ada dalam hukum positif yang menyebutkan jenis materi.
4. Unsur kemanfaatan bagi peminum minuman keras hampir tidak nampak kecuali untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang sifatnya darurat.

Demikianlah uraian singkat tentang khamar dan permasalahannya dengan harapan dapat menggugah perhatian kita terhadap wawasan keberadaan hukum baik positif maupun Islam.

DAFTAR BACAAN

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Jakarta, PT Intermedia, 1985.

_____, Ushul Fiqh
I, Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN,

1986.

Hanafi, A.MA, Asas-Asas hukum Pidana Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1967.

Jawa Pos, tanggal 29 September 1993.

Kedaulatan Rakyat 5 Juli 1993, tanggal 28 Agustus 1993 dan 28 September 1993.

Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta, Al-majlisul A'la Al-Indonesia lidda' watil Islamiyyah, 1972.

Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, Makanan dan Minuman serta Hewan Qurban Sembelihan, terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia oleh Mahyuddin Syaf dkk, Bandung, Angkasa, 1987.

Soegandhi, R,SH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan, Surabaya, Usaha Nasional, 1980.

Shon'ani, Subulussalam, jilid IV Bandung, Dahlan, 1926.

Radie, Teuku Mohammad, Peranan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta, CV. Bina Usaha dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1983